



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhammad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., dan Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat atau advokat magang yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.,

Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswanto, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 128-01-17-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 129-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00

WIB dengan Nomor 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terkait dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. [Bukti P - 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 17 (tujuh belas) untuk pengisian Provinsi RIAU sepanjang keanggotaan DPRD Pada Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

519 Tahun 2022 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17. [Bukti P-2];

- d. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Diumumkan Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib, Pemohon adalah Partai Politik yang memperoleh suara di DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok Dapil Kota Depok 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 217/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. [Bukti P-3]
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAERAH PEMILIHAN INDRAGIRI HULU 5

1. Bahwa Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menjelaskan jika di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk pengisian Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 jika tidak terjadi kekurangan surat suara, maka perolehan suara Pemohon pastinya melebihi dari perolehan suara yang ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	17
2	Partai Gerindra	26
3	PDI Perjuangan	22
4	Partai Golkar	28
5	Partai Nasdem	78
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora Indonesia	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	8
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	0
11	Partai Garuda	1
12	Partai Amanat Nasional	15
13	Partai Bulan Bintang	4
14	Partai Demokrat	1
15	Partai Solidaritas Indonesia	0
16	Partai Perindo	11

17	Partai Persatuan Pembangunan	1
24	Partai Ummat	0
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6
	TOTAL	218

2. Bahwa menurut Pemohon, mestinya perolehan suara Pemohon lebih dari perolehan Suara yang didapatkan sebagaimana tabel diatas, dikarenakan banyak simpatisan Pemohon yang tidak bisa melakukan pencoblosan dikarenakan kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala;
3. Bahwa jumlah surat suara yang diterima untuk surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala;
4. Bahwa jika berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala adalah 295, yang semestinya surat suara yang seharusnya diterima adalah $295 + 2\%$ surat suara = yakni sebanyak 301 surat suara, akan tetapi faktanya untuk surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala hanya sebanyak 218 surat suara. [Bukti P-4];
5. Bahwa Pemohon baru mengetahui terjadinya kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
6. Bahwa ketidaktahuan Pemohon atas kejadian kekurangan surat suara tersebut, dikarenakan saksi dari Pemohon tidak diterima oleh KPPS TPS 04 karena kedatangan saksi dianggap telat oleh Ketua KPPS TPS 04;
7. Bahwa atas kurangnya surat suara sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, juga menjadi berkurang yang signifikan;
8. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala sebesar 295, berkesesuaian dengan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. [Bukti P-5];
9. Bahwa atas kekurangan surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten tersebut, pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panwas

memasukkan pemilih yang tidak mendapatkan surat suara kedalam Form DPTb, kemudian pemilih diarahkan ke TPS terdekat yaitu TPS 05;

10. Bahwa pukul 12.30 WIB petugas PPS Desa Perkebunan Sungai Lala atas nama DARMIN datang ke TPS 04 Perkebunan Sungai Lala memberikan saran ke petugas KPPS TPS 04 Perkebunan Sungai Lala bahwa para pemilih yang belum memberikan hak pilihnya untuk di alihkan ke TPS terdekat, yaitu TPS 05 Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, maka petugas KPPS membuat surat Pindah Memilih sebanyak 13 orang pemilih ke TPS 05 Perkebunan Sungai Lala, tetapi hal tersebut juga tidak bisa terlaksana.
11. Bahwa pengalihan tersebut ternyata tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dikarenakan keterbatasan waktu untuk pindah TPS yang memerlukan surat Pengantar sehingga memakan waktu, dan menjadikan banyak calon-calon pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 04 yang merupakan simpatisan dan kader-kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Anggota DPRD Kabupaten;
12. Bahwa kejadian kekurangan surat suara tersebut menjadikan seorang pemilih yang bernama SUKARI yang berada dilokasi TPS 04 desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala pada hari Rabu, 14 Februari sekiranya pukul 11.00 WIB yang melakukan pendaftaran diarahkan oleh petugas untuk menunggu selama kurang lebih 30 menit. Namun, petugas KPPS TPS 04 mengatakan bahwa surat suara telah habis tanpa ada memberi pengarahannya apapun sehingga menimbulkan kerugian tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
13. Bahwa selanjutnya pemilih atas nama ADI SISWANTO yang datang ke TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala sekiranya pukul 12.00 WIB dan langsung dihadang oleh petugas Linmas atas nama AGUS yang bertugas di TPS 04 Perkebunan Sungai Lala dengan mengatakan "surat suara habis" dan ketika akan mendaftarkan ke petugas KPPS TPS 04, juga dilarang karena "surat suara telah habis".
14. Bahwa perihal kejadian khusus yang terjadi di TPS 04 mengenai kurangnya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu diketahui oleh ketua KPPS TPS 04 dan langsung melapor ke PPS Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.30 WIB surat suara telah habis dan pada saat itu

juga ada pemilih lebih kurang 10 sampai dengan 15 orang datang ke TPS 04 Perkebunan Sungai Lala, Ketua KPPS TPS 04 Perkebunan Sungai Lala memberi intruksi untuk memberhentikan para pemilih yang mendaftar dikarenakan surat suara habis tanpa adanya arahan lain.

15. Bahwa ketika diadakan rekapitulasi tingkat kecamatan/PPK, saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari PDI Perjuangan telah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan PSU di TPS tersebut; [Bukti P-6].
16. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten disebutkan oleh komisioner KPUD INHU bahwa pada saat kejadian kurangnya surat suara di tps 04, telah diajukan keberatan oleh saksi TPS dari partai nasdem, PDIP dan gerindra dan tertuang dalam formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, namun catatan kejadian khusus ini tidak ditemukan lagi pada saat pembukaan kotak suara di rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan rapat tersebut disiarkan langsung di kanal Youtube KPUD INHU dengan spesifikasi jam dan menit sebagai berikut;
 - *Link* youtube rapat pleno rekapitulasi KPU INHU <https://www.youtube.com/live/XJyiD1mC-P4?si=BmDflbH19HBAqwGT>
 - Pada menit 1:46:08 awal pembacaan terkait kekurangan surat suara;
 - Pada menit 5:42:00 Komisioner mulai mencari formulir kejadian Khusus tingkat TPS 04;
 - Pada menit 5:57:13 Komisioner KPU menyatakan formulir kejadian khusus tersebut tidak ditemukan;
 - Lalu pada menit 8:25:31 Saksi dari Partai Persatuan Pembangunan menginterupsi untuk meminta komisioner mencatat kejadian ini didalam kejadian khusus tingkat kabupaten.
17. Bahwa terhadap poin 16 tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan yang dicatatkan pada D. Kejadian khusus/atau keberatan saksi tingkat kabupaten tanggal 01 Maret 2024 [Bukti P-7], setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten INHU selesai maka saksi kami yang mewakili PPP tidak menandatangani hasil D. Rekapitulasi Kabupaten Indragiri Hulu; [Bukti P-8].
18. Bahwa kemudian Ketua DPC PPP Indragiri Hulu sekaligus caleg nomor urut 1 dapil InHu 5 yaitu saudara Bayu Nofyandri Surbakti mengajukan laporan

kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 Februari 2024, yakni:

- (1) Pelapor I atas nama Widianto dan Pelapor II atas nama Bayu Nofyandi, dengan nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/04.05/II/2024. [Bukti P-9].
- (2) Pelapor atas nama Bayu Nofyandri Surbakti. [Bukti P-10].

19. Bahwa atas laporan tersebut diatas, pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menghentikan dengan dalih yakni:

- (1) Laporan atas nama Pelapor I Widianto dan Pelapor II Bayu Nofyandi dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana yang tertuang dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN, tertanggal 21 Maret 2024. [Bukti P-11].
- (2) Laporan atas nama Pelapor Bayu Nofyandri Surbakti dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi Syarat Materil sehingga Laporan tidak diregistrasi, sebagaimana yang tertuang dalam PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN, tertanggal 5 Maret 2024. [Bukti P-12].

20. Bahwa dengan keadaan demikian diatas, karena pemungutan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala pelaksanaannya tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang, hal ini berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 22 Februari 2024.
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 01 Maret 2024.
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten Tanggal 02 Maret 2024.
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Februari 2024, Pelapor I atas nama Widiyanto dan Pelapor II atas nama Bayu Nofyandri Surbakti;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Februari 2024, Pelapor tunggal atas nama Bayu Nofyandri Surbakti.
11. Bukti P-11 : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN, tertanggal 21 Maret 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN, tertanggal 05 Maret 2024.

Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sukari dan Adi Siswanto yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 28 Mei 2024. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sukari

- Saksi terdaftar di DPT TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.
- Saksi melihat dan menyaksikan langsung di TPS 04 Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana saksi tidak diperbolehkan melakukan pencoblosan oleh panitia di TPS dikarenakan kekurangan surat suara.
- Saksi merupakan calon pemilih yang mengantri di barisan paling belakang tetapi distop untuk memilih oleh Saudara Rio, Panitia TPS.
- Saksi datang memilih jam 11.00 WIB dan diminta panitia menunggu di luar, dan sampai 30 menit tidak dipanggil sehingga saksi menanyakan mengenai pendaftaran dengan jawaban bahwa surat suara sudah habis.
- Saksi tidak mendapatkan kejelasan dari panitia terkait informasi pindah ke TPS 05 sehingga langsung pulang.
- Saksi menyatakan bahwa di rumah menyampaikan kepada abang yang ingin memilih bahwa surat suara sudah habis, sehingga tidak jadi ke TPS.
- Saksi mengatakan sepengetahuannya kira-kira terdapat 5 orang yang belum menggunakan hak pilih.

2. Adi Siswanto

- Saksi datang di TPS sekitar jam 12an dengan keluarga yaitu istri, kedua orang tua, dan adik.
- Saat pendaftaran saksi dihalangi panitia TPS

- Saksi datang setelah saksi Sukari.
- Saksi menunggu di rumah, dan datang kembali sekitar jam 12.45 dan saat itu disampaikan bahwa surat suara habis dan waktu pencoblosan sudah habis.
- Rumah saksi berada di sebelah TPS 04.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. Ketiga, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. Keempat, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu]. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu];

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur,

sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];

- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa kendatipun Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 18:30:58 WIB.; namun faktanya Surat Permohonan *a quo* tertulis tanggal 26 Maret 2024 dan diberi judul/titel "Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024...dst.". Apabila terdapat perbaikan, seharusnya Surat Permohonan *a quo* berjudul/titelnnya adalah "Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024dst.". Sedemikian menurut Termohon adanya fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dan menegaskan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 26 Maret 2024;

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* terakhir berikut fakta in casu maka Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah tanggal 26 Maret 2024 sehingga permohonan Pemohon telah lewat waktu;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) PETITUM PERMOHONAN PEMOHON BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ACARA

- a. Bahwa pada Halaman 8 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum Butir 3 dan sebagai berikut:

Butir 3

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PHPU PILEG telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK Tata Beracara PHPU PILEG) yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. *uraian yang jelas mengenai:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK Tata Beracara PPHU PILEG tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”;
- d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam 4 (empat) butir, Petitum Butir 3 Permohonan PEMOHON nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; namun malah minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (padahal Posita Permohonan *a quo* mempermasalahkan kekurangan surat suara sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih dan terhadapnya telah merugikan hasil perolehan suara Pemohon);
- e. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan PEMOHON adalah bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b Angka 5 PMK Tata Beracara PPHU PILEG;
- f. Bahwa berdasarkan segala hal di atas, maka menjadi adil, wajar, dan sesuai dengan hukum apabila Permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DI TERIMA (*Niet On Vankelijke Verklaard*).
- 2) TIDAK SINKRONNYA ANTARA KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, JUDUL PERMOHONAN DAN URAIAN DALIL DALAM PERMOHONAN PEMOHON TERHADAP DAPIL YANG DIPERSOALKAN**
- a. Bahwa terdapat ketidaksinkronan antara uraian kedudukan hukum pemohon, judul permohonan dan uraian dalil pada permohonan pemohon atas dapil yang dipersoalkan oleh Pemohon;

- b. Bahwa perbaikan permohonan pemohon yang diajukan ke dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 23 April 2024 pukul 18:30:58 WIB dengan diberikan title/judul: "Permohonan Pembatalan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Provinsi Riau pada Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Dapil Indragiri Hulu 5;
- c. Bahwa kemudian dalam permohonan Pemohon halaman 3 bagian II tentang Kedudukan Pemohon huruf c, Pemohon menuliskan "...Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 17 (tujuh belas) untuk pengisian Provinsi Riau sepanjang keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5";
- d. Bahwa selanjutnya, dalam permohonan pemohon halaman 4 huruf d, pemohon menuliskan "...Pemohon adalah Partai Politik yang memperoleh Suara di DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok Dapil 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 217/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024...."
- e. Bahwa secara keseluruhan pada pokoknya permohonan pemohon menguraikan tentang adanya kekurangan surat suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk Pengisian Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5;
- f. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Termohon bermohon agar sudilah kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan ini, dan sekaligus di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini, Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil Indragiri Hulu 5 adalah sebagai berikut: (Bukti T-10)

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN PADA DAPIL INDRAGIRI HULU 5**

No.	DAPIL	Perolehan Suara PPP	
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon
1.	Indragiri Hulu 5	2.932	-

- 3) Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon dalam Permohonannya secara keseluruhan Pemohon mempersoalkan adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon tentang adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang mengakibatkan terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar pada TPS 004 dan TPS 005 Desa Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut: (Bukti T-4)

Nomor Urut	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut Termohon	
		TPS 004	TPS 005
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	6

2.	Partai Gerindra	26	45
3.	PDI Perjuangan	22	26
4.	Partai Golkar	28	35
5.	Partai Nasdem	78	68
6.	Partai Buruh	0	0
7.	Partai Gelora Indonesia	0	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10.	Partai Hanura	0	0
11.	Partai Garuda	1	0
12.	Partai Amanat Nasional	15	21
13.	Partai Bulan Bintang	4	0
14.	Partai Demokrat	1	3
15.	Partai Solidaritas Indonesia	15	1
16.	Partai Perindo	4	12
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1	10
24.	Partai Ummat	0	0
Jumlah Suara Sah		212	229
Suara Tidak Sah		6	10
Jumlah Seluruh Suara Sah + Suara Tidak Sah		218	239

- 6) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan dan Penghitungan Suara di TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah DPT sebanyak 295 orang, DPTb sebanyak 3 orang dan DPK 0 (nol) (Bukti T-7);
- 7) Bahwa pada saat Pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, KPPS membuka kotak suara untuk menghitung secara keseluruhan kotak logistik yang ada pada masing-masing kotak pada surat suara yang diterima dengan hasil penghitungan surat suara sebagai berikut:

No.	Jenis Pemilihan	Total Surat Suara DPT + 2% (295 + 6 = 301)
1.	Presiden Dan Wakil Presiden	301 Suara
2.	Anggota DPR	301 Suara
3.	Anggota Dewan Perwakilan Daerah	301 Suara
4.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi	301 Suara
5.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	218 Suara

- 8) Bahwa terhadap hasil penghitungan surat suara pada kotak suara tersebut, terdapat kekurangan surat suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebanyak 83 surat suara. KPPS mengumumkan di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu perihal adanya kekurangan surat suara kepada pemilih yang sudah hadir maupun kepada

Pengawas TPS. Segenap saksi-saksi baik saksi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni, Zulhendra (Saksi Calon PPWP 01), Oksi (Saksi PPWP 02), dan Viki Meisalesari (Saksi Calon PPWP 03). Saksi Partai Politik, yaitu, Ganang Perdana (PKB), Vivi Okta D (Gerindra), Kiki Oktovani (PDIP), Arya Perdana (Nasdem), Ferdi (PKS), Bagas Rianto (PAN), Hermin Riyanti (Demokrat), Hotlan Purba (Perindo). Pada saat pengumuman tersebut, Saksi dari PPP tidak hadir;

- 9) Bahwa menindaklanjuti adanya kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua KPPS segera melakukan koordinasi dengan Anggota PPS Desa Perkebunan Sungai Lala yaitu Sdr. Sudarmin dan Anggota PPK Sdr. Tetty Hendra Yeni untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, Anggota PPK melakukan koordinasi dengan KPU Indragiri Hulu untuk mencari solusi dari permasalahan kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut;
- 10) Bahwa hasil koordinasi yang dilakukan oleh Anggota PPK dengan KPU Indragiri Hulu apabila terjadi kekurangan surat suara pada TPS maka disarankan untuk mempedomani Surat Dinas Nomor 322/PL.01.8-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara—yang mana apabila terdapat pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yang akan menggunakan hak pilihnya dan kemudian surat suara habis menjelang tutup TPS pada pukul 13.00 WIB, maka pemilih dapat memilih pada TPS terdekat (Bukti T-16);
- 11) Bahwa kemudian Anggota PPS dan Anggota PPK melakukan koordinasi dengan TPS terdekat yaitu TPS 005, TPS 002, TPS 009 dan TPS 012 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu terkait ketersediaan surat suara jika ada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pindah memilih;
- 12) Bahwa selama waktu pemilihan sampai dengan pukul 12.15 WIB, surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah habis digunakan oleh pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya dengan jumlah 218 orang (Bukti T-5);

- 13) Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, terdapat 13 (tiga belas) pemilih yang hadir pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang belum menggunakan hak pilihnya. Oleh karena surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sudah habis digunakan. Kemudian Ketua KPPS membuat Surat Keterangan Pindah Memilih yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, Pengawas TPS serta saksi-saksi yang hadir pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu bagi 13 (tiga belas) pemilih sebagai syarat administrasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang berjarak sekitar 300 meter dari TPS 004 *a quo* (Bukti T-14);
- 14) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan halaman 6 butir 10 yang pada pokoknya menyatakan terdapat 13 (tiga belas) pemilih yang telah menerima Surat Keterangan Pindah Memilih tidak dapat terlaksana/tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya 13 (tiga belas) pemilih tersebut pada saat menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dikawal dan diantar langsung oleh Anggota PPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengisi daftar hadir DPTb (Bukti T-5) dan telah tercatat pada formulir DPTb (Bukti T-7) serta telah tercatat pada formulir C. Hasil TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti T-4);
- 15) Bahwa terhadap dalil pemohon dalam permohonan halaman 6 butir 11 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu karena surat suara habis dan tanpa ada larangan untuk memilih serta tanpa adanya arahan apapun terhadap persoalan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, tidak ada keberatan yang diajukan saksi-saksi pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indra Giri Hulu. Selain daripada itu, pada saat hari pemilihan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh)

pemilih memang tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan. Semua pemilih yang hadir pada hari pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah terfasilitasi termasuk 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keterangan Pindah Memilih;

16) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonan halaman 7 butir 15 sampai dengan butir 17 yang pada pokoknya terdapat keberatan pada rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten terkait kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Terhadap hal itu, pada rekapitulasi tingkat kecamatan, PPK telah menjelaskan kronologi terkait kekurangan surat suara pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan sesuai prosedur pemungutan suara dengan mempedomani Pasal 80 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta mempedomani Surat Dinas Nomor 322/PL.01.8-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mana apabila terdapat pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang akan menggunakan hak pilihnya dan kemudian surat suara habis menjelang tutup TPS pada pukul 13.00 WIB, maka pemilih dapat memilih pada TPS terdekat. Semua pemilih yang hadir pada hari pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu telah terfasilitasi termasuk 13 (tiga belas) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Keterangan Pindah Memilih (Bukti T-13);

17) Bahwa kemudian terhadap dalil pemohon dalam permohonannya yang menyatakan tidak ditemukannya Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat Pleno Tingkat Kabupaten tidak ditemukan adalah tidak benar. Faktanya, selama pelaksanaan pleno tingkat kabupaten, keberatan saksi telah diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan direkomendasikannya pembukaan kotak di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan benar telah

ditemukan adanya formulir kejadian khusus model C pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, maka terhadapnya dalil pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar (Bukti T-9 dan Bukti-T-11);

- 18) Bahwa seberapa perlu Termohon sampaikan, pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu pemilihan yang dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tidak ada keberatan, sanggahan atau rekomendasi dari PTPS maupun keberatan atau sanggahan dari saksi terhadap pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara dan juga terhadap kekurangan surat suara tersebut. Ini dibuktikan dengan hasil penghitungan suara pada C. Hasil seluruh KPPS menandatangani dan seluruh saksi yang hadir semuanya ikut menandatangani C. Hasil dan C. Hasil Salinan semua jenis pemilihan termasuk DPRD Kabupaten (Bukti T-4);
- 19) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana 2 (dua) Laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PL/Kab/Kab/04.05/II/2024 yang diajukan oleh Bayu Nofyandi Surbakti adalah tidak benar dan tidak terbukti. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Formulir Model B.18 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu perihal Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Temuan/Laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sehingga laporan tersebut dihentikan (Bukti T-15). Hal sedemikian menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada perbuatan maupun tindakan Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu yang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 20) Bahwa perlu Termohon sampaikan dan tegaskan terkait proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari

TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;

- 21) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, Provinsi Riau.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PPP
1.	Indragiri Hulu 5	2.932

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Kabupaten/Kota Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, meliputi:
1. Fotokopi C.Hasil TPS 004, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
 2. Fotokopi C.Hasil TPS 005, Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir C.Daftar Hadir sebagai berikut:
1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir DPT dan DPTb TPS 004, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
 2. Fotokopi C. Daftar Hadir DPT dan DPTb TPS 005, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb):

1. Fotokopi DPT dan Daftar Pemilih Pindahan TPS 004 Desa Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
 2. Fotokopi DPT dan DPTb TPS 005, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Kecamatan Sungai Lala.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Tahun 2024 Formulir sebagaimana Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Logistik Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu:
1. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor 20/PP.08.4-BTTB/1402/2024 perihal Logistik Pemilu;

2. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) Nomor 11/PP.08.4-BTTB/14.02.11/2024 perihal Logistik Pemilu;
 3. Fotokopi Berita Acara Nomor 125/PP.08.2-BA/1402/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 4. Fotokopi Berita Acara Nomor 68/PP.08-BA/1402/I/2024 tentang Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
 5. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang (BTTB) 059/MJC/KPU-24/XII/2023 tentang Logistik Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Indragiri Hulu;
 6. Fotokopi Surat KPU Indragiri Hulu Nomor 51/PP.08-SD/1402/2024 perihal Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Model A-Surat Pindah Memilih atas nama:
1. Atas nama Yuli Setyo Wati;
 2. Atas nama Daniati.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Pindah Memilih dari TPS 004, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu ke TPS 005, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama:
1. Hermin Riyanti;
 2. Ngadino
 3. Eva Setiawati;
 4. Tuja Robilin;
 5. Sunario;
 6. Satrianto;
 7. Ernawati;

8. Sairi;
 9. Wansurtika;
 10. Yusmar;
 11. Sakir;
 12. Fitri Ariani;
 13. Yohanes Rio Susanto.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model B.18 Kabupaten Indragiri Hulu perihal Pemberitahuan Status Laporan/Temuan tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Dinas Nomor 322/PL.01.8-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 13 Februari 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO-DPRD KABKO, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Dinas Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 7 Februari 2024.

Selain itu, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Redi Prasetio, Susan Marclindra, Bambang Irawan, dan Satrianto yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan tanggal 28 Mei 2024. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Redi Prasetio

- Saksi merupakan mantan Ketua KPPS di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala pada Pemilu 2024

- Saksi menjelaskan pada TPS 4 terjadi kekurangan surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5 dimana seyogianya sesuai DPT 295 ditambah 2% menjadi 301 surat suara. Akan tetapi ketika dibuka kotak suara DPRD Kabupaten berkurang sejumlah 83 surat suara sehingga hanya 218 surat suara.
- Saksi tidak mengetahui alasan kekurangan surat suara karena hanya menerima surat tersebut.
- Saksi mendapatkan arahan PPS setelah berkoordinasi dengan PPK agar pemilih yang belum bisa memberikan hak pilih dialihkan ke TPS terdekat yaitu TPS 005.
- Saksi mengatakan 13 orang yang belum bisa memberikan hak pilih dialihkan ke TPS 5, dan mengatakan bahwa semua bisa mencoblos.
- Saksi menyampaikan kekurangan surat suara sebanyak 83 surat suara.
- Saksi menyampaikan bahwa surat suara presiden dan wakil, DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, jumlahnya 301, hanya di DPRD Kabupaten berjumlah 218.
- Saksi menyampaikan bahwa pada pukul 12.15. Saksi belum mendapat arahan untuk pemilih yang karena surat suara habis ini mau diarahkan ke mana, sehingga terdapat instruksi untuk menghentikan sementara pemilih yang datang kepada petugas ketertiban karena surat suara habis.
- Saksi menyampaikan melihat Adi Siswanto bersama keluarga datang ke TPS pukul 13.10 WIB sehingga sudah lewat waktu.
- Saksi memberikan arahan kepada pemilih untuk menunggu sejak pukul 12.20 WIB.

2. Susan Marclindra

- Saksi merupakan mantan Ketua KPPS TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala pada Pemilu 2024.
- Saksi mengatakan pada pukul 12.07 WIB mendapatkan panggilan telepon oleh salah seorang anggota PPS berupa permintaan agar mengalihkan pemilih di TPS 4 ke TPS 5 dikarenakan surat suara habis.
- Saksi menyampaikan pemilih yang dialihkan TPS nya ke TPS 05 sebanyak 13 orang.

3. Bambang Irawan

- Saksi merupakan mantan Ketua PPK Kecamatan Sungai Lala pada Pemilu 2024.
- Saksi menerangkan ketika mendapat informasi kekurangan, saksi menghubungi anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu melalui telepon dan disarankan agar dalam perjalanan waktu menjelang pukul 13.00 WIB tutup TPS, jika ada pemilih yang datang ke TPS sementara surat suara habis, pemilih diarahkan memilih ke TPS terdekat dengan membawa surat keterangan yang sudah disediakan oleh KPU Kabupaten di setiap TPS.
- Terkait alasan kekurangan logistik, saksi tidak tahu.
- Saksi menyampaikan memang terdapat limpahan 13 suara dari TPS 004.
- Saksi mendapatkan arahan langsung dari Komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada jam 09.00 WIB.
- Saksi menyampaikan bahwa komunikasi untuk pindah TPS dimulai pukul 12.00 karena ingin memastikan surat suara benar-benar cukup atau tidak.

4. Satrianto

- Saksi merupakan pemilih yang belum terlayani di TPS 005 dan pindah memilih di TPS 005 dan telah dilayani pada TPS 005
- Saksi menyampaikan 13 orang yang pindah memilih ke TPS 05 datang satu per satu.
- Saksi melihat ada 4 orang yang pindah memilih ke TPS 05.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “HASIL PEMILU” (HAL. 5).

1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan terkait Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024. Pelapor yaitu Widiyanto dan Bayu Nofyandri Surbakti. Yang menjadi Terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala (Bambang Irawan, Suparham, Japriadi, Sahrul

aproni, dan Tetty Hendra Yeni) serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (Sujono, Windy Indriyanti, dan Aan hermawan). Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Dalam kesimpulan, Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu. Dalam Rekomendasi, Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dihentikan.

2. Keterangan Berkaitan Persandingan Perolehan Suara

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Form A LHP Nomor 01/LHP-PTPS/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sei Lala, berikut dijabarkan perolehan suara Partai Politik berdasarkan foto C Hasil oleh Pengawas TPS. (Bukti PK.6-1).

No	Parpol	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	26
3	PDI PERJUANGAN	22
4	GOLONGAN KARYA	28
5	NASDEM	78
6	PKN	0
7	BURUH	0
8	GELORA	0
9	PKS	8
10	HANURA	0
11	GARUDA	1
12	PBB	4
13	PAN	15
14	DEMOKRAT	1
15	PERINDO	11
16	PSI	0
17	PPP	1
18	UMMAT	0

B. KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “KEKURANGAN SURAT SUARA” (HAL. 5-7).

1. Pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugas Pengawasan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik, antara lain sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Form A LHP Nomor 010/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024. (Bukti PK.6-2).

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Pengawasan Logistik Pemilu 2024 dalam bentuk pengawasan melekat secara langsung terhadap pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju Kecamatan. Tujuan pengawasan untuk memastikan pendistribusian logistik sesuai dengan SOP dan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Adapun hasil pengawasan yaitu:

- a. Pendistribusian pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 pada 5 Kecamatan yaitu Batang Gansal, Batang Cenaku, Rakit Kulim, Sungai Lala dan Lirik.
 - b. Pendistribusian dengan Rincian Kecamatan Rakit Kulim 102 TPS sebanyak 510 Kotak Suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Batang Gansal 138 TPS sebanyak 690 Kotak Suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Batang Cenaku 75 TPS sebanyak 375 Kotak suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Sungai Lala 55 TPS sebanyak 275 Kotak Suara, dan Kecamatan Lirik 84 TPS sebanyak 420 Kotak Suara.
 - c. Dalam hal ini, terkait surat suara tidak dapat dihitung oleh Pengawas Pemilu karena surat suara dan kelengkapan lainnya sudah tersegel di dalam kotak suara.
- 1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala sebagaimana telah dijadikan bukti pada Bukti PK.6-1. Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Elvira Yulita pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara yaitu:
- a. Bahwa Pengawas TPS telah berada di TPS pada pukul 06.20 WIB.
 - b. Pada pukul 07.38 WIB, Logistik sampai ke TPS dalam keadaan rapi dan tersegel.
 - c. Selanjutnya, pada saat memeriksa logistik, ditemukan kekurangan surat suara DPRD Kabupaten.

- d. Pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 14.15 WIB.
- e. Adapun hasil pengawasan yang berkaitan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sbb:
 - 1) Jumlah Pemilih terdaftar di DPT yaitu 295.
 - 2) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu 216.
 - 3) Jumlah Pemilih DPTb yaitu 2.
 - 4) Jumlah surat suara yang di terima yaitu 218.
 - 5) Jumlah surat suara yang digunakan yaitu 218.

C. KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “KEBERATAN PEMOHON PADA REKAPITULASI KECAMATAN DAN KABUPATEN” (ANGKA 15 S.D 17).

1. Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sungai Lala.

Bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sungai Lala dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 di Aula Kantor Camat Sungai Lala. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut diawasi oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A LHP Nomor: 002/LHP/PM.01.02/RA-03-11/02/2024. (Bukti PK.6-3)

Berikut point penting uraian hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala terkait TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala.

- 1.1. Terjadi kekurangan surat suara yang seharusnya sejumlah 2% sebanyak 301 surat suara, sedangkan pada saat pembukaan kotak suara di TPS hanya terdapat 218 surat suara. Sehingga terjadi kurang sebanyak 83 surat suara.
- 1.2. Surat suara habis pukul 12.25 WIB kemudian datang pemilih sebanyak 13 orang sampai pukul 13.00 WIB dan diarahkan ke TPS 5 oleh PPS dengan membawa surat pengantar dari KPPS 4 untuk dapat memilih di TPS 5.
- 1.3. Pada saat pemilih datang ke TPS 4 dan surat suara telah habis, pemilih diarahkan oleh KPPS Ke TPS yang terdekat yaitu ke TPS 5

dengan membawa Surat Keterangan sebanyak 13 orang. 13 orang yang memilih di TPS 5 tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

2. Hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu dilaksanakan pada tanggal 29 Februari s.d 3 Maret 2024 bertempat di Gedung Dang Purnama Rengat. Pelaksanaan rekapitulasi tersebut diawasi oleh Pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A LHP Nomor: 011/LHP/PM.00.02/03/2024 (Bukti PK.6-4)

Terkait Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten yang membahas Kecamatan Sungai Lala, dilaksanakan pada hari Kedua yaitu Jum'at Tanggal 1 Maret 2024.

- 2.1. Saksi Partai Gerindra (Marlius) dan saksi Partai PPP atas nama Bayu mempertanyakan terkait tindak lanjut atas kekurangan surat suara yang terjadi di TPS 04 dan 10 desa perkebunan sungai lala dan menolak hasil pleno rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan.
- 2.2. Saksi Partai Nasdem atas nama Hafidzon Ramadan mempertanyakan sejauhmana Proses Penanganan Pelanggaran Laporan terhadap kekurangan surat suara di TPS 04 dan 10 yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten indragiri Hulu.
- 2.3. KPU INHU menjelaskan kepada saksi dan peserta Rapat Pleno tentang tindaklanjut kekurangan surat suara pada TPS 04 dan 10 di Desa Perk. Sungai Lala sudah dilakukan tindaklanjut sesuai dengan PKPU 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Tahun 2024 dan KPT 272 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS.
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu merekomendasikan pembukaan kotak suara untuk TPS 04, 05 dan TPS 10 untuk mendokumentasikan berita acara kejadian Khusus di TPS yang terdapat keterangan kekurangan surat suara.
- 2.5. Saksi PKS atas nama M. Nanda Kusuma berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh jajaran KPU di TPS 04 dan 10 sudah sesuai dengan aturan yang ada.

D. TINDAK LANJUT LAPORAN/TEMUAN TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN” (ANGKA 18 S.D 19).

1. Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan kekurangan Surat suara di TPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran atas laporan nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024 yang dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2024.

Pelapor yaitu Widiyanto dan Bayu Nofyandri Surbakti. Yang menjadi Terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala (Bambang Irawan, Suparham, Japriadi, Sahrul aproni, dan Tetty Hendra Yeni) serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (Sujono, Windy Indriyanti, dan Aan hermawan).

Setelah dilakukan proses penangan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Berikut ini Analisa dalam kajian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dalam proses klarifikasi, diketahui fakta bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024, bertempat di TPS 04 dan TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, memang benar bahwa telah terjadi kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil V pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala;
- b. Bahwa kekurangan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, dimana DPT pada TPS 04 yaitu $295 + 2\% = 301$ Pemilih akan tetapi Surat Suara yang tersedia berjumlah 218 Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil V, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 83 Surat Suara.
- c. Bahwa kekurangan ketersediaan Surat Suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala mengakibatkan surat suara habis sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dan mengakibatkan adanya

Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.

- d. Bahwa atas peristiwa kekurangan Surat Suara tersebut, pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 PPK Kecamatan Sungai Lala telah melakukan supervisi kepada PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala untuk memastikan proses pemungutan suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala serta memastikan Pemilih dapat terfasilitasi untuk menggunakan Hak Pilihnya;
- e. Akibat dari kekurangan Surat Suara tersebut, terdapat 13 orang Pemilih yang dipindahkan untuk memilih dari TPS 04 ke TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala, pemindahan Pemilih tersebut dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala berdasarkan supervisi PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan PPK Kecamatan Sungai Lala serta diketahui oleh Pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Pemindahan dilakukan dengan cara (proses administrasi) dengan membuat Surat Pernyataan (Surat Keterangan) yang sudah tersedia di TPS, kemudian Pemilih tersebut dikawal atau diantar oleh PPS menuju TPS 05 yaitu TPS yang terdekat lokasinya dengan TPS 04, dengan terlebih dahulu PPS berkoordinasi dengan Ketua KPPS terdekat tersebut untuk memastikan ketersediaan Surat Suara;
- f. Bahwa Terlapor dalam laporan ini PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan ketersediaan Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, mengingat kewenangan mereka yang terbatas dalam hal penyediaan surat suara. Adapun yang memiliki kewenangan untuk mengadakan dan memastikan ketersediaan Surat Suara sesuai dengan jumlah dan jenisnya yaitu KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai KPTS 1395 tahun 2023, tugas KPU Kabupaten melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Pada pedoman teknis tata Kelola Logistik Pemilu 2024 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilu dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan

- logistik yang diterima. Dari kegiatan ini, idealnya KPU Kabupaten mengetahui real nya apakah kebutuhan surat suara terpenuhi atau tidak.
- g. Bahwa Terlapor dalam Laporan ini, PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan ketersediaan Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala. Pertama tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh PPK atau Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Hal ini terlihat dari tindakan Terlapor yang telah beritikad baik untuk menginstruksikan jajarannya untuk tetap memfasilitasi atau melayani Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dengan mengurus dan memfasilitasi perpindahan Pemilih ke TPS terdekat yaitu TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala. Kedua tidak ada warga negara (Pemilih) yang dirugikan yang tidak bisa sama sekali menggunakan hak pilihnya (terlayani). Artinya secara hukum, hak konstitusional warga telah terpenuhi. Ketiga pemenuhan hak pilih di poin kedua tersebut sekaligus telah menjawab aspek administrasinya ketika KPPS dan PTPS menemui warga yang hadir di saat surat suara kurang, maka KPPS secara prosedural harus mencari jalan keluar ke TPS terdekat dengan berkoordinasi dengan PPS;
- h. Bahwa terhadap dugaan Pidana Pemilu sebagaimana Pasal 510 UU 7 tahun 2017, bahwa Terlapor yakni PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala, tidak memenuhi unsur dan subjek delik atas dugaan pidana pemilu, karena : a) PPK dan Panwaslu tidak memiliki tanggung jawab terhadap proses setting dan packing logistic Pemilu berdasarkan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. b) PPS hanya meneruskan distribusi logistic ke KPPS dan dilarang membuka kotak untuk memeriksa logistic, sementara PPK hanya bertugas untuk mengawasi distribusi tersebut ke KPPS. c) KPPS menerima logistic paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara berdasarkan pasal 341 ayat (6) UU 7 2017, dan hanya dapat membuka kotak suara setelah TPS di buka. Dan PTPS bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak satupun unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain kehilangan Hak Pilih.

- i. Dalam kesimpulan, Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu.
 - j. Dalam Rekomendasi, Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dihentikan dan diumumkan melalui Pengumuman Pemberitahuan Status Laporan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. (Bukti PK.6-5)
2. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran atas laporan nomor 006/LP/PL/04.05/II/2024. pada tanggal 29 Februari 2024. (Bukti PK.6-6).

Pelapor yaitu Bayu Nofyandri Surbakti dan Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 Desa Perkebunan Sungai Lala, yaitu: Redi Prasetyo, Okti Piyani Norvita Sari, Dwi Yesi Kustian, Oktrio Putra, Ely Suriyanti, Eko Rahmadani, dan Fitri Ariani.

Analisis dalam proses penanganan pelanggaran:

- a. Bahwa Pelapor tidak menjelaskan tindakan hukum Terlapor yang merupakan pelanggaran Pemilu atau yang dinilai bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilu. Pelapor hanya menerangkan bahwa terdapat kekurangan Surat Suara di TPS 04 dan TPS 10 Desa Perkebunan Sei Lala.
- b. Bahwa Laporan pelapor dinilai belum dapat menjelaskan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara langsung oleh Terlapor.
- c. Bahwa Terlapor tidak memiliki kewenangan terhadap pengadaan Surat Suara dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kekurangan Surat Suara tersebut.
- d. Bahwa tidak terdapat kesesuaian antara Terlapor dengan dugaan pelanggaran yang diuraikan oleh Pelapor.
- e. Bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Para Terlapor sehingga terhadap syarat materil khususnya "Uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilu" Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menilai tidak terpenuhi.

Dalam kesimpulan penanganan pelanggaran yaitu: Laporan tidak memenuhi syarat materiel / tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan analisis terhadap uraian kejadian serta jenis dugaan pelanggaran pemilu.

Rekomendasi Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6-1 : Fotokopi Form A LHP Nomor 01/LHP-PTPS/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 dan Foto C Hasil Pengawas TPS 4 Desa Perkebunan Sei Lala.
2. Bukti PK.6-2 : Fotokopi Form A LHP Nomor 010/LHP/PM.01.02/II/2024 tentang pengawasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju Kecamatan.
3. Bukti PK.6-3 : Fotokopi Form A LHP Nomor: 002/LHP/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 tentang pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Sungai Lala.
4. Bukti PK.6-4 : Fotokopi Form A LHP Nomor: 011/LHP/PM.00.02/03/2024 tentang pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bukti PK.6-5 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran atas Laporan Nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024.
6. Bukti PK.6-6 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran atas Laporan Nomor 006/LP/PL/04.05/II/2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan memuat permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilihan umum dan kecurangan pemilihan umum termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menjadi kewenangan Bawaslu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sedangkan Mahkamah berwenang memutus hasil penghitungan perolehan suara sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB merupakan permohonan awal dikarenakan judul/titel permohonan tidak mencantumkan kata “perbaikan”, sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang diajukan pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 128-01-17-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023, terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Berkenaan dengan ketentuan dimaksud, dalam perkara *a quo* Panitera telah menandatangani dan mengirimkan e-AP3 Nomor 128-01-17-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 kepada Pemohon pada tanggal 24 Maret 2024 Pukul 03.11 WIB sehingga Pemohon mempunyai kesempatan memperbaiki dan melengkapi permohonannya sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 Pukul 03.11 WIB.

Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 129-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Oleh karena perbaikan permohonan diterima Mahkamah sebelum tanggal 27 Maret 2024 pukul 03.11 WIB, sehingga perbaikan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023. Sehubungan dengan itu, berkenaan dengan keberatan/eksepsi Termohon yang mempersoalkan tidak dicantumkannya perihal kata “perbaikan” pada dokumen perbaikan permohonan, hal tersebut tidak menyebabkan dokumen dimaksud tidak sah karena diserahkan oleh Pemohon kepada Mahkamah dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap dokumen tersebut telah diterima oleh Mahkamah sebagai dokumen perbaikan permohonan sebagaimana tampak dalam stempel perbaikan permohonan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa permohonan yang dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah permohonan perbaikan bertanggal 26 Maret 2024. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-1=Bukti T-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa petitum Permohonan Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon namun meminta dilakukan pemungutan suara ulang sehingga bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023.
2. Bahwa kedudukan hukum Pemohon, judul permohonan, dan uraian dalil dalam Permohonan Pemohon tidak sinkron terhadap dapil yang dipersoalkan, dimana dalam menjelaskan kedudukan hukum di halaman 4 huruf d, Pemohon mencantumkan "... Pemohon adalah Partai Politik yang memperoleh suara di DPR RI Dapil Jawa Barat III, DPR RI Dapil Jawa Barat V, dan DPRD Kota Depok Dapil 5 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 217/PI.01.08-Ba/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024..." sehingga tidak sesuai dengan uraian baik dalam kedudukan Pemohon di halaman 3 bagian II tentang kedudukan Pemohon huruf c, maupun keseluruhan Permohonan Pemohon yang menguraikan adanya kekurangan surat suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau untuk pengisian Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut di atas, baik berkenaan dengan petitum Permohonan Pemohon yang tidak memuat penetapan perolehan suara yang benar dan tidak sinkronnya kedudukan hukum Pemohon, judul permohonan, dan uraian dalil dalam Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan syarat formil, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PMK 2/2023. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil Indragiri Hulu 5, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Bahwa menurut Pemohon, jumlah surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang diterima tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yaitu 295 pemilih, dimana seharusnya surat suara yang diterima adalah $295 + 2\%$ surat suara = 301 surat suara, akan tetapi surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang diterima hanya sebanyak 218 surat suara.
- b. Bahwa menurut Pemohon, pada pukul 12.30 WIB, petugas PPS Desa Perkebunan Sungai Lala datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala memberikan saran ke petugas KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala bahwa para pemilih yang belum memberikan hak pilihnya untuk dialihkan ke TPS terdekat, yaitu TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai

Lala. Sehubungan dengan itu, petugas KPPS membuat surat Pindah Memilih sebanyak 13 orang pemilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, tetapi hal tersebut juga tidak bisa terlaksana.

- c. Bahwa menurut Pemohon, pengalihan TPS tersebut tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dikarenakan keterbatasan waktu untuk pindah TPS yang memerlukan surat pengantar sehingga memakan waktu, dan menjadikan banyak calon-calon pemilih yang sudah terdaftar sebagai DPT di TPS 004 yang merupakan simpatisan dan kader-kader PPP tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten;
- d. Bahwa menurut Pemohon, kejadian kekurangan surat suara tersebut menjadikan seorang pemilih yang bernama Sukari yang berada di lokasi TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, pada hari Rabu, 14 Februari sekiranya pukul 11.00 WIB yang melakukan pendaftaran diarahkan oleh petugas untuk menunggu selama kurang lebih 30 menit. Namun, petugas KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala mengatakan bahwa surat suara telah habis tanpa ada memberi pengarahannya sehingga menimbulkan kerugian tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
- e. Bahwa menurut Pemohon, pemilih atas nama Adi Siswanto datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala sekiranya pukul 12.00 WIB dan pada saat pendaftaran dihadang oleh petugas Linmas dan KPPS yang bertugas di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala dikarenakan surat suara habis.
- f. Bahwa menurut Pemohon, kejadian khusus yang terjadi di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala mengenai kurangnya surat suara diketahui oleh Ketua KPPS TPS 004 dan melapor ke PPS Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.30 WIB surat suara telah habis dan pada saat itu juga ada pemilih lebih kurang 10 sampai dengan 15 orang datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Ketua KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala memberi instruksi untuk memberhentikan para pemilih yang mendaftar dikarenakan surat suara habis tanpa adanya arahan lain.
- g. Bahwa menurut Pemohon, ketika diadakan rekapitulasi tingkat kecamatan/PPK, saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari PDI Perjuangan telah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan PSU di TPS tersebut sedangkan saksi dari

PPP mengajukan keberatan yang dicatatkan pada D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi tingkat kabupaten tanggal 1 Maret 2024. Setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten INHU selesai, saksi yang mewakili PPP tidak menandatangani hasil D. Rekapitulasi Kabupaten Indragiri Hulu.

- h. Bahwa menurut Pemohon, pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, Komisioner KPUD INHU menyampaikan bahwa pada saat kejadian kurangnya surat suara di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, telah diajukan keberatan oleh saksi TPS dari partai NasDem, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra yang tertuang dalam Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, namun catatan kejadian khusus ini tidak ditemukan lagi pada saat pembukaan kotak suara di rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- i. Bahwa menurut Pemohon, Ketua DPC PPP Indragiri Hulu yaitu Bayu Nofyandri Surbakti telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 (dua) kali, dimana pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menghentikan dengan dalih Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sedangkan laporan lainnya dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tidak diregistrasi.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitem permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya agar Mahkamah membatalkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah surat suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang diterima tidak sesuai dengan jumlah DPT yang terdaftar di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala dimana jumlah DPT di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala adalah 295, semestinya surat suara yang diterima

adalah $295 + 2\%$ surat suara = 301 surat suara, akan tetapi surat suara yang diterima hanya sebanyak 218 surat suara. Sehubungan dengan itu, ketika diadakan rekapitulasi tingkat kecamatan/PPK, saksi dari Partai Gerindra dan saksi dari PDI Perjuangan telah mengajukan keberatan dan meminta dilakukan PSU di TPS tersebut sedangkan saksi dari PPP mengajukan keberatan yang dicatatkan pada D.Kejadian Khusus atau keberatan saksi tingkat kabupaten tanggal 1 Maret 2024, setelah rapat pleno rekapitulasi Kabupaten INHU selesai dimana saksi yang mewakili PPP tidak menandatangani hasil D. Rekapitulasi Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10 serta saksi Sukari dan Adi Siswanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya pada saat pemilihan pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, KPPS membuka kotak suara untuk menghitung secara keseluruhan kotak logistik yang ada pada masing-masing kotak pada surat suara yang diterima dengan hasil telah diterima sebanyak 218 surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga terdapat kekurangan surat suara sebanyak 83 surat suara dari total surat suara yang seharusnya diterima yaitu sebanyak 301 surat suara. Sehubungan dengan itu, pada rekapitulasi tingkat kecamatan Sungai Lala terdapat keberatan dari saksi partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas kekurangan surat suara di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala tersebut [vide Bukti T-9]. Selain itu, Saksi Partai Persatuan Pembangunan menolak menandatangani hasil rapat pleno terbuka di tingkat kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan hanya terdapat 218 surat suara dari yang seharusnya 301 surat suara [vide Bukti T-11];

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti T-11 serta saksi Redi Prasetyo, Susan Marclindra, Bambang Irawan, dan Satrianto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, pada pukul 07.38 WIB, logistik sampai ke TPS 004 Desa

Perkebunan Sungai Lala dalam keadaan tersegel [vide Bukti PK.6-1]. Selanjutnya, pada saat membuka kotak suara ditemukan kekurangan surat suara DPRD Kabupaten yang seharusnya sebanyak 301 surat suara tetapi saat pembukaan kotak suara di TPS hanya terdapat 218 surat suara sehingga terdapat kekurangan 83 surat suara [vide Bukti PK.6-3];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama jawaban/bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata Termohon dan Bawaslu tidak membantah bahwa pada saat pemilihan, surat suara yang diterima di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala hanya sejumlah 218 surat suara sehingga terdapat kekurangan 83 surat suara. Hal itu didukung dari bukti C.Hasil TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang mencantumkan jumlah surat suara yang diterima dan digunakan berjumlah 218 [vide Bukti P-4 dan Bukti T-4] dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tanggal 23 Februari 2024 yang mencantumkan pada saat membuka kotak suara di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala ditemukan kekurangan surat suara yang seharusnya sebanyak 301 surat suara tetapi pada saat pembukaan kotak suara hanya terdapat 218 surat suara sehingga terdapat kekurangan 83 surat suara [vide Bukti PK.6-3].
2. Bahwa berkenaan dengan keberatan saksi, Mahkamah mencermati bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Sungai Lala memang terdapat keberatan dari saksi partai Gerindra dan PDI Perjuangan atas kekurangan surat suara di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala tersebut [vide Bukti T-9]. Selain itu, Saksi PPP menolak menandatangani hasil rapat pleno terbuka di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan hanya terdapat 218 surat suara dari yang seharusnya 301 surat suara [vide Bukti T-11].

[3.14.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pada pukul 12.30 WIB petugas PPS Desa Perkebunan Sungai Lala memberikan saran ke petugas KPPS TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala bahwa para pemilih yang belum memberikan hak pilihnya untuk dialihkan ke TPS terdekat, yaitu TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala. Sehubungan dengan itu, petugas KPPS membuat surat pindah memilih sebanyak 13 orang pemilih ke TPS 005 Perkebunan Sungai Lala, tetapi hal tersebut juga tidak bisa terlaksana. Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan proses pengalihan tidak dapat mengakomodir seluruh pemilih yang berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang dikarenakan keterbatasan waktu untuk pindah TPS yang memerlukan surat pengantar sehingga memakan waktu. Atas hal demikian, Ketua DPC PPP Indragiri Hulu yaitu Bayu Nofyandri Surbakti telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 2 (dua) kali, dimana pihak Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menghentikan dengan dalih Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu sedangkan laporan lainnya dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan dalih tidak memenuhi syarat materil sehingga laporan tidak diregistrasi;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10 serta saksi Sukari dan Adi Siswanto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya sehubungan adanya kekurangan surat suara pukul 12.15 WIB pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala Ketua KPPS melakukan koordinasi dengan Anggota PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan Anggota PPK dengan dilanjutkan koordinasi antara Anggota PPK dengan KPU Indragiri Hulu. Sehubungan dengan itu, apabila terjadi kekurangan surat suara pada TPS maka disarankan untuk memedomani Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2024 [sic!] tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 25/2023) dan pedoman yang tercantum dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 322/PL.01.8-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (selanjutnya disebut Surat Dinas KPU 322/2024) yang mana apabila terdapat pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yang akan

menggunakan hak pilihnya dan kemudian surat suara habis menjelang tutup TPS pada pukul 13.00 WIB, maka pemilih dapat memilih pada TPS terdekat. Berkenaan dengan itu, Termohon mengajukan bukti tambahan yaitu T-18 yang memuat Surat Dinas Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 perihal Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Surat Dinas KPU 272/2024). Selanjutnya, Termohon menyampaikan sekira pukul 13.00 WIB, terdapat 13 (tiga belas) pemilih yang hadir pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang belum menggunakan hak pilihnya. Kemudian Ketua KPPS membuat Surat Keterangan Pindah Memilih yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, Pengawas TPS serta saksi-saksi yang hadir pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala bagi 13 (tiga belas) pemilih sebagai syarat administrasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala. Selain itu, pada saat hari pemilihan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pemilih memang tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan. Termohon menyampaikan tidak ada keberatan yang diajukan saksi-saksi pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-9, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-16, dan Bukti T-18 serta saksi bernama Redi Prasetyo, Susan Marclindra, Bambang Irawan, dan Satrianto (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya surat suara habis pukul 12.25 WIB kemudian datang pemilih sebanyak 13 orang sampai pukul 13.00 WIB dan diarahkan ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala oleh PPS dengan membawa surat pengantar dari KPPS. Berkenaan dengan peristiwa kekurangan surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, terdapat laporan dari Bayu Nofyandri Surbakti dan Widiyanto kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dengan terlapor ketua dan anggota PPK Sungai Lala serta ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Dalam laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menyampaikan bahwa PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan surat suara mengingat kewenangan mereka yang terbatas dalam

penyediaan surat suara sehingga Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu [vide Bukti PK.6-5];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya menyampaikan pelaksanaan perpindahan pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb TPS 004 ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara didasari prosedur yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU 25/2023 dan Surat Dinas KPU 322/2024 [vide Jawaban Termohon hlm. 17], serta Surat Dinas KPU 272/2024 [vide Bukti T-18]. Sehubungan dengan itu, setelah Mahkamah mencermati ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 PKPU 25/2023, pada pokoknya Pasal *a quo* hanya memuat ketentuan mengenai pemungutan suara ulang dan tidak mencantumkan ketentuan mengenai pelaksanaan perpindahan pemilih ke TPS lain akibat kekurangan surat suara. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati isi Surat Dinas KPU 322/2024 [vide Bukti T-16], Mahkamah juga tidak mendapati adanya prosedur perpindahan pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb pada suatu TPS ke TPS terdekat akibat kekurangan surat suara, tetapi surat dinas tersebut memuat pedoman perpindahan surat suara dari TPS terdekat ke TPS yang kekurangan surat suara dengan memperhatikan kecukupan surat suara. Terlebih, berkenaan dengan Surat Dinas KPU 272/2024 yang menjadi bukti tambahan Termohon, setelah dicermati Mahkamah, hanya memuat antara lain pedoman pelayanan terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS yang telah habis surat suaranya.
2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya terdapat 13 pemilih yang dibuatkan surat pindah memilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala tetapi tidak terlaksana, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keterangan beserta bukti para pihak, Mahkamah berpendapat

bahwa 13 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala sebagaimana dibuktikan dalam daftar hadir [vide Bukti T-5] dan formulir C.Hasil TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala [vide Bukti T-4]. Selain itu, dalam persidangan, Saksi Termohon bernama Satrianto menyampaikan bahwa saksi merupakan pemilih yang terdaftar di TPS 004 dan telah dilayani di TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 21]. Sehubungan dengan itu, penggunaan hak pilih 13 orang tersebut pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala juga ditegaskan dalam laporan pengawasan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala [vide Bukti PK.6-3]. Berkaitan dengan itu, saksi Susan Marclinda, selaku mantan Ketua KPPS TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala telah menyampaikan dalam persidangan bahwa pada pukul 12.07 WIB, saksi mendapatkan panggilan telepon agar mengalihkan pemilih ke TPS 005 dikarenakan surat suara habis [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 18].

3. Bahwa Mahkamah mencermati sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdapat 6 (enam) orang pemilih, yaitu saksi Sukari dan saksi Adi Siswanto beserta 4 (empat) orang keluarganya yang hendak memilih di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala. Sehubungan dengan itu, Saksi Sukari menerangkan telah datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala pada pukul 11.00 WIB dan diminta oleh panitia menunggu sampai 30 (tiga puluh) menit tetapi tidak dipanggil karena surat suara sudah habis [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 10]. Selanjutnya, saksi Sukari menyampaikan bahwa panitia tidak memberikan informasi terkait pindah memilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala sehingga Sukari memilih pulang dan mengatakan kepada saudaranya bahwa surat suara habis [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 36]. Selain itu, saksi Pemohon lainnya bernama Adi Siswanto menyampaikan datang ke TPS 004 sekitar jam 12 dengan istri, kedua orang tua, dan adik dimana saat pendaftaran, saksi dihalangi oleh panitia TPS [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 13]. Berkaitan dengan itu, saksi Adi Siswanto menunggu di rumah yang berada di sebelah TPS 004 dan datang kembali sekitar jam 12.45 WIB dan saat itu disampaikan bahwa surat suara habis dan waktu pencoblosan sudah habis [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 15]. Sehubungan dengan adanya “penghalangan” pemilih akibat kekurangan surat suara, saksi Redi Prasetio yang merupakan mantan Ketua KPPS di TPS 004

Desa Perkebunan Sungai Lala tidak membantah pernyataan para saksi tersebut dan menyampaikan bahwa memang terdapat “instruksi” pada pukul 12.15 WIB agar petugas ketertiban menghentikan sementara pemilih yang datang karena saksi belum mendapat arahan terkait surat suara habis [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 24]. Selanjutnya, saksi Redi Prasetio juga menyampaikan bahwa saksi Adi Siswanto bersama keluarga datang ke TPS pukul 13.10 WIB sehingga sudah lewat waktu [vide Risalah Sidang tanggal 28 Mei 2024, hlm. 25]. Berkenaan dengan kesaksian tersebut, Mahkamah mendapati bahwa Sukari dan Adi Siswanto memang terdaftar dalam DPT TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala dan tidak mengisi daftar hadir [vide Bukti T-5].

4. Bahwa sehubungan fakta persidangan berkenaan dengan kekurangan surat suara di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, terdapat beberapa kejadian antara lain penghentian sementara pemilih di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, koordinasi perpindahan pemilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala akibat kekurangan surat suara, dan kegiatan penyusunan surat perpindahan pemilih yang kesemuanya dilaksanakan kurang dari satu jam sebelum penutupan pemilihan (13.00 WIB) sehingga Mahkamah berpendapat panitia TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala tidak dapat mengatasi persoalan kekurangan surat suara yang menyebabkan terhambatnya sebagian pemilih di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang hendak menggunakan hak pilihnya karena sudah lewat waktu.
5. Bahwa berkenaan dengan pentingnya hak pilih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15].
6. Bahwa sekalipun telah dilakukan pemindahan 13 orang pemilih dari TPS 004 ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala karena kekurangan surat suara, Mahkamah mendapati dalam fakta persidangan bahwa sebagian pemilih yang datang ke TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala “dihalangi” petugas karena surat suara habis dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan itu, oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD

1945, Mahkamah berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa. Oleh karena itu, untuk memastikan keterpenuhan hak pilih yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan guna menjamin kemurnian suara pemilih, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu tanpa mengikutsertakan 13 orang pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala yang telah menggunakan hak pilihnya dengan pindah memilih ke TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan PSU tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil PSU tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

[3.19] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) tidak beralasan menurut hukum;

- [4.7] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dapil Indragiri Hulu 5 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 harus dilakukan pemungutan suara ulang.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPT dan DPTb yang digunakan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 004 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu kecuali 13 orang yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 005 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.

7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini, Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.09 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.
Indah Karmadaniah

ttd.
Mery Christian Putri

ttd.
Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.